

PARTISIPASI PEMILIH PEMULA PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI TAHUN 2015

Randy Helnal Dinata
Email : randy_dinata@ymail.com
Pembimbing : Dr. H. Ali Yusri, MS

Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau,
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas km.12,5 Simp, Baru Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

Abstrak

Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat (kedaulatan rakyat), yang dimanifestasikan keterlibatan individu dalam pesta demokrasi (Pemilihan Umum). Semakin tinggi Partisipasi politik mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Dilihat dari perbandingan pemilih yang memberikan suara pada Pemilihan Kepala Daerah di Kota Dumai terjadi peningkatan partisipasi pemilih pemula yaitu 1,40% pada tahun 2010 hingga meningkat menjadi 2,34% pada tahun 2015, artinya ada peningkatan partisipasi pemilih pemula sebesar 0,94% atau sebanyak 1.680 orang. Keadaan ini menarik karena adanya partisipasi positif pemilih pemula terhadap Pilkada yang merupakan ajang pendidikan politik yang penting bagi pelajar.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui untuk menganalisis penyebab naiknya partisipasi pemilih pemula pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2015 dan untuk menganalisis upaya-upaya yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Dumai untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2015. Dalam penelitian ini, konsep yang digunakan mengacu pada Teori Paige. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Untuk sampel penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu kuisisioner, wawancara dan dokumentasi. Analisa secara kuantitatif beserta kualitas yang dilengkapi dengan data persentase (%).

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Partisipasi pemilih pemula pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2015 adalah Partisipasi Aktif, penyebab naiknya Partisipasi pemilih pemula karena KPU berhasil memotivasi pemilih pemula untuk berpartisipasi dalam pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2015, sehingga kontribusi suara pemilih pemula cukup memberikan dukungan kepada pemerintah sesuai dengan tujuan Pilkada yang ingin dicapai di Kota Dumai. Upaya sosialisasi pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai sudah dilakukan secara maksimal. Karena pihak KPU sudah memasang baliho sosialisasi pada setiap kantor kecamatan, dan kantor kelurahan, di pusat keramaian dan sosialisasi ke sekolah.

Kata Kunci : Partisipasi, Pemilih Pemula

**BEGINNER VOTER PARTICIPATION IN ELECTIONS MAYOR
AND DEPUTY MAYOR DUMAI 2015**

Randy Helnal Dinata
Email : randy_dinata@ymail.com
Pembimbing : Dr. H. Ali Yusri, MS

Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau,
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas km.12,5 Simp, Baru Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Political participation in a democracy is an indicator of the implementation of the organization of the powers of the highest state legitimate by the people (popular sovereignty), which is manifested individual's involvement in the democratic party (Elections). The higher the level of political participation indicates that people follow and understand and get involved in state activities. Judging from the comparison of voters who voted in the local elections in Kota Dumai increased participation of voters, namely 1.40% in 2010 to rise to 2.34% in 2015, meaning that there is an increasing participation of voters of 0.94% or as many as 1,680 people. These circumstances attractive for their positive participation of voters towards elections is an event important for the political education of students.

The purpose of this study was to determine to analyze the causes of the increase in the participation of voters in the election of Mayor and Deputy Mayor of Dumai 2015 and to analyze the efforts made General Election Commission (KPU) Dumai to increase the participation of voters in the election of Mayor and Deputy Mayor Dumai Year 2015. in this study, the concept used refers to the theory Paige. This study used a descriptive approach. For sample use sampling techniques purposive. Data collection techniques used were questionnaires, interviews and documentation. Quantitative analysis along with the data quality of a percentage (%).

The results of this study can be concluded that the level of participation of voters in the election of Mayor and Deputy Mayor of Dumai 2015 is Active Participation, the cause of the increase in the participation rate of voters because the Commission managed to motivate voters to participate in the Election of Mayor and Deputy Mayor of Pekanbaru 2015, thus contributing sound enough voters to support the government in accordance with the purpose of elections to be achieved in Dumai. Efforts to socialize the implementation of Election of Mayor and Deputy Mayor of Dumai already done optimally. Because the Commission has been put up billboards socialization in each sub-district office and district office, in the center of the crowd and socialization to school.

Keywords: Participation, Voter Starter

A. PENDAHULUAN

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan mengenai tujuan Negara Republik Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selain itu, dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan Negara Indonesia berdasarkan atas Hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*). Jelaslah, bahwa Indonesia adalah suatu negara hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, membentuk suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila (negara hukum dan negara kesejahteraan) (Kansil, 2008:14). Untuk terwujudnya tujuan negara tersebut, maka disusunlah Pemerintahan dalam 2 bentuk yaitu Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah. Indonesia sebagai negara yang berkedaulatan rakyat, melakukan Pemilu baik untuk Pemilihan Presiden maupun Pemilihan Kepala Daerah.

Agar terselenggara Pemilu yang LUBER (Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia), maka Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah ini terutama pasal 1 yang dimaksud dengan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau

kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten, serta Walikota dan Wakil Walikota untuk Kota. Pemilih adalah penduduk yang berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar sebagai pemilih di daerah pemilihan.

Pemilihan Umum atau Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bawaslu, 2009:1). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Di sinilah dilihat betapa perlunya menyosialisasikan kesadaran politik bagi masyarakat ke dalam nilai-nilai, norma-norma dan kebiasaan-kebiasaan dasar dalam kehidupan kemasyarakatan, dimana kehidupan

politik merupakan salah satu seginya. Tujuan yang demikian itu adalah juga merupakan tujuan dari pendidikan, baik formal maupun informal. Kesenjangan pendidikan semakin melebar tatkala, orientasi pendidikan itu sendiri masih berfokus pada aspek kognitif, dan masyarakat lebih banyak diperlakukan sebagai obyek pelengkap dalam proses pembelajaran. Apa yang individu pelajari di kelas terkadang tidak sesuai dengan kehidupan yang individu jalani sebagai anggota masyarakat, padahal individu adalah anggota masyarakat yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi lingkungannya.

Penyelenggaraan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil memberikan dampak positif dalam penguatan demokrasi baik di tingkat lokal maupun nasional. Masyarakat diberikan hak suara untuk memilih calon, maupun partai politik yang individu nilai akan mampu memperjuangkan aspirasinya apabila nantinya terpilih dalam pemilu. Pemilih dituntut cerdas untuk bisa memilih dan menilai dengan baik dan cermat siapa wakil rakyat yang pantas dan bisa memperjuangkan aspirasinya. Hal ini dapat diartikan bahwa pemilih haruslah mempunyai pengetahuan yang baik mengenai hak dan kewajibannya dalam pemilu sehingga tumbuh suatu kesadaran yang tinggi akan pentingnya keikutsertaan dalam pemilu. Meningkatnya kesadaran dan keikutsertaan atau partisipasi politik publik serta pengetahuan yang baik dalam pemilu akan dapat mewujudkan suatu Pemilihan yang berkualitas.

Hal ini pada gilirannya nanti akan menjadi semacam pemilihan

umum yang memakai sistem distrik, yaitu pemilihan umum yang dilaksanakan perlokasi daerah pemilihan, yaitu dalam arti tidak membedakan jumlah penduduk tetapi memperhatikan tempat yang sudah ditentukan. Karena masing-masing *person* tersebut terkenal pada daerah kelahirannya atau tempat di mana yang bersangkutan dibesarkan maka seorang senator mewakili daerahnya masing-masing jadi resikonya ada kemungkinan akan banyak jumlah suara yang terbuang, oleh sebab masing-masing daerah pemilihan berbeda jumlah penduduknya. Partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi, serta ambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban bersama. Namun demikian didapati tingkatan hierarki partisipasi politik yang berbeda dari suatu sistem politik dengan yang lain, tetapi partisipasi pada suatu tingkatan hierarki tidak merupakan prasyarat bagi partisipasi pada suatu tingkatan yang lebih tinggi.

Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat (kedaulatan rakyat), yang dimanifestasikan keterlibatan individu dalam pesta demokrasi (Pemilihan Umum). Semakin tinggi Partisipasi politik mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya Partisipasi politik yang rendah pada umumnya mengindikasikan bahwa rakyat kurang

menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan. Rendahnya Partisipasi politik rakyat direfleksikan dalam sikap golongan putih (golput) dalam pemilu.

Pemilih pemula yang terdiri atas pelajar, mahasiswa atau pemilih dengan rentang usia 17-21 tahun menjadi segmen yang memang unik, seringkali memunculkan kejutan dan tentu menjanjikan secara kuantitas. Disebut unik, sebab perilaku pemilih pemula dengan antusiasme tinggi, relatif lebih rasional, haus akan perubahan dan tipis akan kadar polusi pragmatisme, yang lebih mementingkan sisi kepraktisan dibandingkan sisi manfaat.

Untuk mengetahui persentase jumlah pemilih pemula yang memberikan suara dan yang tidak memberikan suara pada Pemilihan Kepala Daerah di Kota Dumai Tahun 2010 sebagai berikut:

Tabel I.1. Persentase Jumlah Pemilih Pemula Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kota Dumai Tahun 2010

No	Nama Kecamatan	DPT (Orang)	Jumlah Pemilih Pemula			
			Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Persentase (%)
1	Bukit Kapur	21.568	208	209	417	1,93
2	Dumai Barat	61.016	190	193	383	0,63
3	Dumai Timur	62.018	209	189	398	0,64
4	Medang Kampai	5.753	257	255	512	8,90
5	Sungai Sembilan	15.472	320	287	607	3,92
	Jumlah	165.827	1.184	1.133	2.317	1,40

Sumber : KPU Kota Dumai, 2016

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui persentase jumlah pemilih pemula pada Pemilihan Kepala Daerah di Kota Dumai Tahun 2010 yang memberikan suara sebesar 1,40% yaitu sebanyak 2.317. Pemilih pemula yang paling banyak dimiliki oleh Kecamatan

Medang Kampai, dan yang paling sedikit pada Kecamatan Dumai Barat.

Sementara itu persentase jumlah pemilih yang memberikan suara dan yang tidak memberikan suara pada Pemilihan Kepala Daerah di Kota Dumai Tahun 2015 sebagai berikut:

Tabel I.2. Persentase Jumlah Pemilih Pemula Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kota Dumai Tahun 2015

No	Nama Kecamatan	DPT (Orang)	Jumlah Pemilih Pemula			
			Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Persentase (%)
1	Bukit Kapur	24.911	305	306	611	2,45
2	Dumai Barat	23.501	278	283	561	2,39
3	Dumai Kota	27.314	306	277	583	2,13
4	Dumai Selatan	31.010	377	373	750	2,42
5	Dumai Timur	36.825	468	420	888	2,41
6	Medang Kampai	6.948	79	84	163	2,35
7	Sungai Sembilan	20.374	220	221	441	2,16
	Jumlah	170.883	2.033	1.964	3.997	2,34

Sumber : KPU Kota Dumai, 2016

Berdasarkan tabel 1.2 dapat diketahui persentase jumlah pemilih pemula pada Pemilihan Kepala Daerah di Kota Dumai yang memberikan suara terbanyak 2,45% yaitu Kecamatan Bukit Kapur sebanyak 611 orang pemilih yang memberikan suara dari 23.501 orang Daftar Pemilih Tetap, dan persentase jumlah pemilih pemula yang memberikan suara terkecil 2,13% yaitu Kecamatan Dumai Kota sebanyak 583 orang pemilih memberikan suara dari 27.314 orang Daftar Pemilih Tetap. Dilihat dari perbandingan pemilih yang memberikan suara pada Pemilihan Kepala Daerah di Kota Dumai terjadi peningkatan partisipasi pemilih pemula yaitu 1,40% pada tahun 2010 hingga meningkat menjadi 2,34% pada tahun 2015, artinya ada peningkatan partisipasi pemilih pemula sebesar 0,94% atau sebanyak 1.680 orang.

Keadaan ini menarik karena adanya partisipasi positif pemilih pemula terhadap Pilkada yang merupakan ajang pendidikan politik yang penting bagi pelajar. Pilkada dapat menjadi bagian pendidikan untuk pencapaian kedewasaan dalam berpolitik dan membangun sikap pribadi yang bertanggung jawab sebagai warga negara.

Menurut konsep demokrasi bahwa pemilih pemula juga mendapat peluang dalam kehidupan politik, karena dari sinilah politik yang dapat mengatur negara dapat dibangun. Bagaimanapun, pemilih pemula dapat menjalankan program ini hanya jika dirinya mempunyai kesadaran untuk hidup demokratis. Remaja tidak akan dapat menciptakan suasana demokratis dalam kehidupan politik jika remaja tersebut itu sendiri tidak bersifat demokratis. Secara logikanya, bahwa dalam suatu sistem politik yang demokratis dibutuhkan masyarakat (remaja) yang demokratis juga. (Ramlan, 1999:12).

Fenomena terjadinya peningkatan partisipasi warga Kota Dumai dalam memberikan suara pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2015, disebabkan oleh fenomena berikut:

1. Adanya sosialisasi yang efektif dari KPU Kota Dumai. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Dumai, membagikan brosur, stiker dan poster di perempatan jalan protokol yang ada di Kota Pelabuhan itu. Anggota KPU membagikan bahan sosialisasi tersebut kepada para pengendara. Baik pengendara roda dua maupun roda empat yang berhenti

dipersimpangan lampu merah. Kegiatan yang dilakukan pihaknya ini adalah satu upaya dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada Dumai 2015. Kegiatan tersebut digelar di dua titik, yakni di Bundaran Polres Dumai dan Bundaran Tugu PON Riau.

2. Pihak KPU Dumai sejak awal waktu gencar melakukan sosialisasi. Seperti memasang baliho dan spanduk kelima pasangan calon. Diantaranya, Muhammad Iksan-Yanti Komala, Zulkifli AS-Eko Suharjo, Amris-Sakti, Abdul Kasim-Nuraini dan Agus Widayat- Maman Sufriadi.
3. Pihak KPU Dumai melakukan sejumlah sosialisasi yang menasar pemilih perempuan, penyandang disabilitas, organisasi dan tokoh masyarakat, serta masyarakat di perbatasan Kota Dumai. Lalu pemilih pemula di sekolah kampus.
4. KPU Dumai juga menggelar Simulasi TPS pada Pilkada Dumai 2015. Kegiatan digelar di Lapangan Tennis, Jalan Patimura, Kota Dumai. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan PPK, PPS dan KPSS dari Kecamatan Dumai Kota dan Dumai. Tujuannya memberi arahan seputar prosedur pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Simulasi sudah digelar di tingkat kota ataupun tingkat kecamatan.
5. Terjadi kenaikan Partisipasi pemilih pemula dalam penyelenggaraan Pemilu. Salah satu indikasinya adalah meningkatnya angka pemilih pemula menggunakan hak pilihnya pada tahun 2010 pemilih pemula yang

memberikan suara sebesar 1,40% yaitu sebanyak 2.317 orang, kemudian meningkat menjadi 2,34% yaitu sebanyak 3.997 orang pada tahun 2015, artinya ada peningkatan partisipasi pemilih pemula sebesar 0,94.

Dengan memperhatikan latar belakang tersebut, penulis tertarik mengkaji lebih dalam kenapa partisipasi pemilih pemula pada pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2015 ada peningkatan, maka penulis merumuskan suatu pokok permasalahan dalam penelitian ini. "Kenapa Partisipasi pemilih pemula pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2015 mengalami peningkatan?"

B. KERANGKA TEORI

Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan dikatakan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan, adalah karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat, dipelajari dan diajarkan, memiliki objek, baik objek materia maupun forma, universal sifatnya, sistematis serta spesifik (khas) (Inu Kencana Syafie, 2009: 20).


Demokrasi secara etimologi berasal dari kata Demos yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan Cratein yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi Demos-Cratein atau demokrasi adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya, kedaulatan di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat. Di negara-negara Barat,

keadaan ini timbul setelah merasakan sulit dan pahitnya pemerintahan bila dipegang oleh satu omng atau satu golongan tertentu, sehingga kekuasaan tersebut harus dipisah-pisahkan menjadi beberapa lembaga, sebagaimana dikemukakan oleh para pakar seperti Montequieu, John Locke, Van Vollen Hoven, Lemaire, Imam Abu Hanifah dan lain-lain (Inu Kencana Syafie, 2009:129).

Partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi, serta ambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban bersama. Sedangkan partisipasi politik didefinisikan sebagai kegiatan warga negara yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Namun demikian didapati tingkatan hierarki partisipasi politik yang berbeda dari suatu sistem politik dengan yang lain, tetapi partisipasi pada suatu tingkatan hierarki tidak merupakan prasyarat bagi partisipasi pada suatu tingkatan yang lebih tinggi (Inu Kencana Syafie, 2009: 141).

Partisipasi politik dalam kehidupan politik, menurut Paige dalam Ramlan (2009;144) dapat berbentuk "aktif, radikal, alienasi, /apatis serat partisipasi pasif". Untuk lebih jelasnya dapat dilihat model/bentuk partisipasi tersebut sebagai berikut:

Gambar I.1 Tipologi Partisipasi Politik



Sumber: Paige dalam Ramlan (2009:144)

Berdasarkan tinggi-rendahnya kedua faktor (kesadaran dan kepercayaan) tersebut, dimana partisipasi politik masyarakat dibagi menjadi 4 (empat) tipe yaitu:

- a. Partisipasi politik aktif apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintahan yang tinggi. contohnya mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan pemerintah.
- b. Partisipasi politik apatis/alienasi apabila kesadaran politik dan kepercayaan politik kepada pemerintah rendah. Contohnya kegiatan yang hanya menaati pemerintah, menerima, dan melaksanakan setiap keputusan pemerintah.
- c. Partisipasi politik radikal apabila kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat rendah. Radikalisme berarti suatu konsep atau semangat yang berupaya

mengadakan perubahan kehidupan politik secara menyeluruh, dan mendasar tanpa memperhitungkan adanya peraturan-peraturan /ketentuan-ketentuan konstitusional, politis, dan sosial yang sedang berlaku.

Partisipasi politik pasif apabila kesadaran politik sangat rendah tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat tinggi, yakni bersikap tidak peduli terhadap situasi politik di tempatnya.

Pemilih pemula adalah pemilih yang baru pertama kali akan menggunakan hak pilihnya. Pemilih pemula terdiri dari masyarakat yang telah memenuhi syarat untuk memilih. Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki untuk menjadikan seseorang dapat memilih adalah: 1) umur sudah 17 tahun; 2) sudah/pernah kawin; dan 3) purnawirawan/sudah tidak lagi menjadi anggota TNI / Kepolisian (Pahmi dalam Mir'atunnisa' Afnaniyati, 2012).

C. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif. Teknik penarikan sampel yang digunakan untuk masyarakat pemilih yang terdaftar di Kota Dumai adalah menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu responden adalah berdasarkan pertimbangan siswa yang sudah berusia 17 tahun. Dalam mengumpulkan data penelitian teknik yang digunakan yaitu kuisisioner, wawancara dan dokumentasi. Analisa secara kuantitatif beserta kualitas yang dilengkapi dengan data persentase (%).

D. HASIL PENELITIAN

1. Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2015

a. Faktor Kesukarelaan

Pemilihan pemilih pemula menjadi target sasaran program pendidikan politik adalah untuk mengupayakan pemilih pemula menjadi pemilih yang cerdas. Pemilih cerdas itu memilih dengan pertimbangan rasionalitas, seperti memilih berdasarkan visi dan misi calon. Disamping itu juga dilatar belakangi alasan proyektif dan preventif untuk membentuk pola pikir pemilih pemula. Pemilih pemula yang baru memilih untuk pertama kalinya diproyeksikan untuk tidak terpengaruh residu politik, seperti politik uang dan kampanye hitam.

Partisipasi pemilih pemula dalam mengingatkan kepada pemilih pemula tentang pentingnya memberikan hak pilih demi masa depan Kota Dumai pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai paling banyak 71 orang atau dengan persentase 92,2% dari responden mengatakan pernah, sedangkan sebanyak 6 orang atau dengan persentase 7,8% dari responden mengatakan tidak pernah.

Partisipasi pemilih pemula dalam berperan serta sangat penting untuk memberikan wacana tentang pentingnya pendidikan politik bagi pemilih pemula pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai paling banyak 65 orang atau dengan persentase 84,4% responden mengatakan pernah, sedangkan sebanyak 12 orang atau dengan persentase 15,6% dari responden mengatakan tidak pernah.

Partisipasi pemilih pemula dalam sosialisasi pemilih pemula ditingkat sekolah menengah atas dengan cara komisioner langsung mendatangi beberapa sekolah yang ada pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai paling banyak 70 orang atau dengan persentase 90,9% dari responden

mengatakan pernah, sedangkan sebanyak 7 orang atau dengan persentase 9,1% dari responden mengatakan tidak pernah. Artinya partisipasi pemilih pemula pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2015 pada faktor kesukarelaan adalah termasuk partisipasi aktif yaitu sebanyak 89,2%.

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemilu dapat diketahui antara lain sebagai berikut: Pertama, partisipasi masyarakat merupakan indikator keberhasilan Pemilu. Sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 22E UUD 1945, bahwa faktor penyelenggaraan Pemilu dalam enam asas yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Enam asas tersebut merupakan pilar dasar yang menjadi patokan dalam menilai kualitas penyelenggaraan Pemilu. Enam asas ini tetap menjadi ukuran fundamental, meskipun terjadi perubahan sistem maupun prosedur penyelenggaraan Pemilu. Asas ini pada dasarnya mencakup dua area yakni perlindungan terhadap hak pemilih yang meliputi asas langsung, umum, bebas dan rahasia, sedangkan area kedua yakni proses penyelenggaraan yang meliputi asas jujur dan adil.

b. Faktor Transparan

Faktor transparan diartikan bahwa setiap orang dijamin untuk dapat mengakses informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Dengan adanya faktor transparan, maka masyarakat akan diberikan jaminan untuk diberikan akses informasi yang berguna dalam melaksanakan partisipasi. Faktor ini tentu saja terkait erat dengan adanya keterbukaan dalam penyelenggaraan Negara. Untuk itu, maka perlu adanya keterbukaan dari penyelenggara Negara, dalam hal ini penyelenggara Pemilu, terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif

tentang penyelenggaraan Pemilu dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Faktor ini juga berlaku bagi masyarakat dalam melaksanakan partisipasinya, sehingga dengan adanya keterbukaan antara penyelenggara dan masyarakat, diharapkan penyelenggaraan pemilu dapat dilakukan dengan partisipatif.

Transparansi adalah faktor yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik.

Bahwa tanggapan responden pemilih pemula tentang faktor transparan, ada sebanyak 51 orang dengan persentase (65,9%) yang mengatakan berpartisipasi aktif, hal ini menunjukkan bahwa panitia pemilu mampu menginformasikan kegiatan Pemilu kepada masyarakat, mensosialisasikan cara memberikan suara yang benar, terdaftar sebagai calon pemilih (DPT), dan pertimbangan memilih. Sebanyak 26 orang dengan persentase (34,1%) mengatakan tidak berpartisipasi, ini menunjukkan bahwa pemilih pemula menganggap kurang mampu menginformasikan dan mensosialisasikan kegiatan pemilu.

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu perlu untuk diformulasikan dalam bentuk peraturan. Hal ini menjadi penting, selain disebabkan oleh perintah dari undang-undang, juga karena partisipasi masyarakat berkaitan dengan adanya jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Hak tersebut juga

terkait dengan nilai-nilai demokrasi, yang pada hakekatnya mensyaratkan adanya keterlibatan masyarakat dalam proses penyelenggaraan Negara. Untuk itu, dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu, perlu adanya penguatan terhadap beberapa materi pokok pengaturan. Materi-materi yang seharusnya ada dalam materi pengaturan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu antara lain terkait dengan: a. Wewenang dan Tanggung Jawab; b. Hak dan Kewajiban; c. Bentuk Partisipasi Masyarakat; d. Keterbukaan Informasi; d. Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat; e. Perlindungan Hukum; serta materi pendukung lainnya.

c. Faktor Akuntabel

Faktor Akuntabel adalah faktor yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Faktor ini menuntut dua hal yaitu (1) kemampuan menjawab (*answerability*), dan (2) konsekuensi (*consequences*). Faktor akuntabel berhubungan dengan tuntutan bagi para penyelenggara Negara untuk menjawab secara periodik setiap pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bagaimana mereka menggunakan wewenang mereka, kemana sumber daya telah dipergunakan dan apa yang telah dicapai dengan menggunakan sumber daya tersebut. Untuk itu, faktor akuntabel ini adalah faktor yang menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan Pemilu harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh penyelenggara kepada masyarakat (pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan). Demikian juga sebaliknya, dalam melaksanakan partisipasi masyarakat, harus dilakukan secara bertanggung jawab.

Bahwa tanggapan responden pemilih pemula tentang faktor akuntabel, ada sebanyak 48 orang dengan persentase (62,3%) yang mengatakan berpartisipasi aktif, hal ini menunjukkan masyarakat menilai adanya tanggung jawab panitia dalam mengatasi masalah yang dihadapi KPU dan mencarikan langkah untuk mengatasi masalah tersebut. Sebanyak 29 orang dengan persentase (37,7%) mengatakan tidak berpartisipasi, ini menunjukkan bahwa pemilih pemula menganggap panitia pemilu kurang mampu mengatasi masalah yang muncul dalam pelaksanaan pemilu.

Partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemilu perlu untuk diformulasikan dengan baik agar Pemilu dapat terselenggara sesuai apa yang diharapkan oleh undang-undang. Harapan tersebut tercermin dari latar belakang mengapa partisipasi masyarakat perlu diatur. Dalam UU Pemilu Anggota Legislatif Tahun 2012 disebutkan bahwa penyelenggaraan Pemilu yang baik dan berkualitas akan meningkatkan derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan keterwakilan yang makin kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Disini pembentuk undang-undang telah memberikan landasan bahwa Pemilu yang partisipatif merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai dan merupakan salah satu indikator Pemilu yang baik dan berkualitas.

Rekapitulasi dari ketiga indikator Partisipasi pemilih pemula pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2015 terlihat dari hasil rata-rata bahwa Partisipasi pemilih pemula pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Dumai Tahun 2015 yang dilakukan terlihat berkategori Partisipasi Aktif sebanyak 51 orang (66,2%), dan berkategori Partisipasi Pasif sebanyak 26 orang (33,8%).

Faktor kesukarelaan adalah faktor masyarakat dalam melaksanakan partisipasi pada penyelenggaraan Pemilu, dilakukan secara sukarela dan penuh rasa tanggung

jawab. Keberadaan faktor ini menjadi penting karena pada hakekatnya partisipasi masyarakat merupakan sebuah hak, bukan kewajiban. Faktor ini juga merupakan landasan bahwa partisipasi yang dilakukan masyarakat dilakukan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Untuk itu, dalam menjalankan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu, harus dilandasi dengan adanya kesukarelaan.

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan tersebut, maka dapatlah diketahui bahwa Partisipasi pemilih pemula pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2015 adalah Partisipasi Aktif. Kondisi ini menyebabkan pemilih pemula merasa pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai adalah menarik untuk berpartisipasi dalam pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Dumai Tahun 2015, sehingga kontribusi suara masyarakat pemilih pemula sudah meningkat dalam memberikan dukungan kepada pemerintah sesuai dengan tujuan Pilkada yang ingin dicapai di Kota Dumai.

Partisipasi politik aktif apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintahan yang tinggi. contohnya mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan pemerintah.

2. Upaya Yang Dilakukan Komisi Pemilihan (KPU) Kota Dumai Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2015

Komisi Pemilihan (KPU) Kota Dumai berupaya meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2015.

KPU Kota Dumai mengemukakan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil

Walikota Dumai sudah sampai titik yang maksimal. Sementara untuk sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat, sejauh ini pihak KPU menilai, upaya sosialisasi pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai, sudah dilakukan secara maksimal. Karena pihak KPU sudah memasang baliho sosialisasi pada setiap kantor kecamatan, dan kantor kelurahan.

Pihak KPU Dumai gencar melakukan sosialisasi. Seperti memasang baliho dan spanduk kelima pasangan calon. Diantaranya, Muhammad Iksan-Yanti Komala, Zulkifli AS-Eko Suharjo, Amris-Sakti, Abdul Kasim-Nuraini dan Agus Widayat- Maman Sufriadi. Kemudian melakukan sejumlah sosialisasi yang menasar pemilih perempuan, penyandang disabilitas, organisasi dan tokoh masyarakat, serta masyarakat di perbatasan Kota Dumai. Lalu pemilih pemula di sekolah.

KPU Dumai juga menggelar Simulasi TPS pada Pilkada Dumai 2015. Kegiatan digelar di Lapangan Tennis, Jalan Patimura, Kota Dumai. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan PPK, PPS dan KPPS dari Kecamatan Dumai Kota dan Dumai. KPU sudah memasang baliho sosialisasi pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai di 48 titik se kota Dumai. Upaya sosialisasi terus juga kita lakukan di Media cetak dan elektronik. Jadi jika masyarakat masih banyak tidak mengetahui kapan pelaksanaan PSU maka mungkin masyarakat itu tidak menyadarinya. Di antara upaya peningkatan partisipasi ini, tidak hanya melibatkan KPU saja, juga melibatkan peserta dan pemerintah. Salah satu upayanya adalah mengefektifkan peran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

KPU sendiri akan memberdayakan KPPS untuk peningkatan partisipasi ini. Satu orang anggota KPPS mengkoordinir petugas terlatih untuk memberikan informasi tentang kepemiluan. Dalam satu TPS, ada beberapa orang

anggota KPPS. Dengan demikian makin banyak warga akan mengetahui informasi pemilu.

E. KESIMPULAN

1. Partisipasi pemilih pemula pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2015 adalah Partisipasi Aktif, penyebab naiknya Partisipasi pemilih pemula karena KPU berhasil memotivasi pemilih pemula untuk berpartisipasi dalam pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2015, sehingga kontribusi suara pemilih pemula cukup memberikan dukungan kepada pemerintah sesuai dengan tujuan Pilkada yang ingin dicapai di Kota Dumai.
2. Upaya sosialisasi pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai sudah dilakukan secara maksimal. Karena pihak KPU sudah memasang baliho sosialisasi pada setiap kantor kecamatan, dan kantor kelurahan, di pusat keramaian dan sosialisasi ke sekolah.

F. SARAN

1. Masyarakat sebagai subjek dalam pilkada harus dapat berpartisipasi dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, karena hal ini merupakan hak dan kewajiban masyarakat sebagai Warga Negara terutama bagi pemilih pemula.
2. Masyarakat harus secara aktif terlibat proses penjurangan bakal calon kepala daerah yang sedang

dan akan dilakukan oleh partai politik ataupun calon independen. Sebab di sinilah semua penyakit yang akan merontokkan cita-cita demokrasi secara lokal itu terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bawaslu. 2009. *Pedoman Pengawasan Pemilu 2009*. Jakarta: Election-MDP.
- Budioarjo, Miriam. 2003. *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Inu Kencana Syafii. 2007. *Ilmu Pemerintahan*. Edisi Revisi. Bandung: Mandar Maju.
- Inu Kencana Syafii. 2009. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Cetakan Kelima. Bandung: Refika Aditama.
- Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai. 2015. <http://kpu-dumaikota.go.id/>
- Mir'atunnisa' Afnaniyati. 2012. *Pengaruh Tingkat Pendidikan Pemilih Pemula Terhadap Angka Golput Pada Pilkada Lamongan 2010*. Jurnal. IAIN Sunan Ampel Surabaya. Jurnal Review Politik. Volume 02, Nomor 02, Desember 2012.
- Purwanto. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Putusan Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Dumai Tahun 2010.
- Surbakti, Ramlan, 2009. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widya Pustaka
- Taliziduhu Ndraha. 2005. *Kybernologi Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan*. Cetakan Pertama. Jakarta: Rineka Cipta
- Tingkatkan Partisipasi Pemilih 7000 bahan sosialisasi Disebarkan KPU Dumai. <http://dishub.dumaikota.go.id/berita-7000-bahan-sosialisasi-disebar-kpu-dumai.html>. Akses 13 April 2016.
- Pilkada 2015 Alami Peningkatan, Partisipasi Masyarakat Dumai 68,13 Persen. <http://www.halloriau.com/read-dumai-75040-2015-12-17-alami-peningkatan-partisipasi-masyarakat-dumai-6813-persen.html>. Akses 13 April 2016.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah